



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

LARANGAN PENGAMBILAN, PENGUMPULAN, PENAMPUNGAN DAN PEMASARAN BAMBU LAUT (*IZISS HIPPURIS*) DAN BATANG MERAH (*MELITODES/SEALYPRESS*) DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/sealypress*) merupakan salah satu hasil laut yang memiliki manfaat yang sangat besar dalam rangka mempertahankan dan melindungi pantai, mencegah abrasi/erosi pantai, menciptakan arus/gelombang dan melindungi populasi ikan, sehingga perlu dijaga kelestariannya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim MONEV Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah telah ditemukan adanya pengambilan dan pengumpulan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) dengan cara merusak karang keras sebagai media tumbuhnya bambu laut dan merusak koloni (batang besar) dari bambu laut yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah laut propinsi Sulawesi Tengah termasuk wilayah laut Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. bahwa dengan adanya pengrusakkan karang keras dan kerusakan koloni (batang besar) dapat mengakibatkan kerusakan pertahanan dan perlindungan pantai, sehingga menimbulkan abrasi/erosi pantai, perubahan pola arus dan gelombang, penurunan populasi ikan tangkap nelayan, lemahnya pantai terhadap bencana laut dan menimbulkan kemiskinan yang berkelanjutan bagi nelayan;
 - d. bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi kekayaan laut yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan daerah dan masyarakat, sehingga diperlukan adanya langkah-langkah untuk menyelamatkan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) dari tindakan/perbuatan masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu adanya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai

pelarangan pengumpulan, penampungan dan pemasaran bambu laut dan batang merah yang dilakukan oleh masyarakat;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Pengumpulan, Penampungan dan Pemasaran Bambu Laut dan Batang Merah di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN PENGAMBILAN, PENGUMPULAN, PENAMPUNGAN DAN PEMASARAN BAMBU LAUT DAN BATANG MERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
7. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

11. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
14. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
15. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
16. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
17. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
18. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
19. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
20. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

21. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
22. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
23. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
24. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
25. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
26. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
27. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
28. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
29. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
31. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

32. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
33. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
34. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
35. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
36. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
37. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
38. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan adanya larangan pengambilan, pengumpulan, penampungan dan pemasaran Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) adalah untuk :

- a. Mempertahankan dan melindungi pantai;
- b. Mencegah abrasi/erosi pantai;
- c. Menjaga pola arus/gelombang agar tetap stabil;
- d. Melindungi populasi ikan tangkap; dan
- e. Mencegah terjadinya kemiskinan bagi nelayan yang berkelanjutan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah berdasarkan . peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kakayaan laut;
 - b. Pengaturan administratif;
 - c. Pengaturan tata ruang;
 - d. Penegakkan hukum;
 - e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
 - f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dan pelestarian lingkungan laut.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian wilayah laut agar tetap terpelihara sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengendalian termasuk memberikan izin/menolak memberikan izin atas kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan hasil laut baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum.
- (3) Pengelolaan hasil laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Usaha perikanan;
 - b. Usaha penangkapan ikan;
 - c. Usaha pembudidayaan ikan;
 - d. Usaha pengangkutan ikan;
 - e. Usaha pengambilan terumbu karang; dan
 - f. Usaha pengambilan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*).

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan hasil laut khususnya usaha pengambilan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf f, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan upaya penyelamatan dari kepunahan.
- (2) Upaya penyelamatan dari kepunahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pencegahan, pengawasan dan larangan dalam setiap usaha pengambilan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*).

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap orang wajib untuk :

- a. Menjaga ekosistem pantai;
- b. Menjaga kelestarian pulau-pulau kecil;

- c. Menjaga kelestarian Bambu Laut (*Iziss Hippuriss*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*);
- d. Melestarikan kekayaan laut;
- e. Mencegah terjadinya abrasi/erosi pantai; dan
- f. Menjaga kelestarian lingkungan di laut.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang dilarang mengambil, mengumpulkan, menampung dan memasarkan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) di wilayah perairan daerah.

Pasal 8

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak sehingga merusak ekosistem laut terutama merusak Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan karang keras sebagai media tumbuhnya Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) di wilayah perairan daerah.

Pasal 9

Setiap orang dilarang membuang limbah dari sisa usaha/kegiatan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan/pencemaran lingkungan dilaut yang berdampak pada rusaknya Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) di wilayah perairan daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) yang meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dilarang melakukan kegiatan sampingan usaha untuk mengambil, mengumpulkan, mengangkut, menampung dan memasarkan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) yang dilakukan dengan cara merusak karang keras sebagai media tumbuhnya bambu laut (*Iziss Hippuris*) di wilayah perairan daerah.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) yang meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dilarang membuang limbah dari sisa usaha/kegiatan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan/pencemaran lingkungan dilaut yang berdampak pada rusaknya Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*).

Pasal 11

- (1) Setiap nelayan kecil/nelayan tradisional termasuk setiap orang yang memiliki kegemaran melakukan

penangkapan ikan dilarang mengambil, mengumpulkan, mengangkut, menampung dan memasarkan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) yang dilakukan dengan cara merusak karang keras sebagai media tumbuhnya bambu laut (*Iziss Hippuris*).

- (2) Setiap nelayan kecil/nelayan tradisional termasuk setiap orang yang memiliki kegemaran melakukan penangkapan ikan dilarang membuang limbah dari sisa kegiatan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dilaut yang berdampak pada rusaknya Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*).

BAB V PENGAWASAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan untuk melakukan pengambilan, pengumpulan, penampungan dan pemasaran Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) yang dilakukan dengan cara merusak karang keras sebagai media tumbuhnya bambu laut (*Iziss Hippuris*).

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kepada setiap orang atau badan usaha yang memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) yang meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) melakukan kegiatan sampingan untuk melakukan pengambilan, pengumpulan, penampungan dan pemasaran Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) yang dilakukan dengan cara merusak karang keras sebagai media tumbuhnya bambu laut (*Iziss Hippuris*).

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan setiap nelayan kecil/nelayan tradisional termasuk setiap orang yang memiliki kegemaran melakukan penangkapan ikan yang mengambil atau merusak Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) untuk kepentingan mata pencahariannya atau kegemarannya.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan setiap orang atau badan usaha yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak sehingga merusak ekosistem laut terutama merusak Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*).

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan setiap orang atau badan usaha dikawasan laut yang membuang limbah dari sisa kegiatan/usaha sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dilaut yang berdampak pada rusaknya Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*).

BAB VI PENERTIBAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penertiban dapat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap setiap orang, perahu, perahu bermotor dan kapal laut atas dugaan adanya Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*).
- (2) Tindakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan diatas perairan laut, pantai, dermaga, pelabuhan, rumah dan tempat kegiatan usaha.

Pasal 18

- (1) Tindakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilanjutkan dengan penggeledahan dan penyitaan.
- (2) Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) yang disita, dirampas dan dilelang untuk daerah.
- (3) Penyitaan dan perampasan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) dituangkan dalam berita acara.

BAB VII TIM KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BAMBU LAUT (IZISS HIPPURIS) DAN BATANG MERAH (MELITODES/SEALYPRESS)

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan dan penertiban atas kegiatan pengambilan, pengumpulan, penampungan dan pemasaran Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*), bupati membentuk tim koordinasi pengawasan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) kabupaten banggai kepulauan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Unsur Staf Ahli Bupati;
 - b. Unsur Asisten;
 - c. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - d. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. Unsur Kepolisian Air;

- g. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - h. Unsur Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibarengi dengan adanya Kesekretariatan atau Kelompok Kerja (Pokja) tim koordinasi yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan ditambah dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Kesekretariatan atau Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), beserta tugas, wewenang dan pembiayaan operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 20

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 7 dan pasal 8, dikenakan sanksi sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 21

- Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 9, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan :
- a. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 10, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 84 ayat (2) dan ayat (3), undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa :
 - a. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratusjuta rupiah);
 - b. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dapat dicabut oleh Bupati.

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 11, dikenakan sanksi sesuai dengan jenis sanksi yang telah diatur pada pasal 20.

BAB IX

KEWENANGAN DAN TANGGUGJAWAB CAMAT DAN KEPALA DESA .

Pasal 24

Camat memperoleh pendelegasian kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati ini untuk melarang setiap kegiatan diwilayah kecamatan yang berhubungan

dengan pengambilan, pengumpulan, penampungan dan pemasaran Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) yang dilakukan dengan cara merusak karang sebagai media tumbuhnya Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*).

Pasal 25

- (1) Camat dan Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk melakukan dan meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat di wilayah kerjanya atas usaha-usaha yang merusak ekosistem pantai dan pulau-pulau kecil termasuk Bambu Laut (*Iziss Hippuris*).
- (2) Camat dan Kepala Desa wajib melaporkan kepada Tim Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) Kabupaten Banggai Kepulauan atau kepada aparat penegak hukum apabila terdapat adanya pelanggaran terhadap pengambilan, pengumpulan, penampungan dan pemasaran Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) dan sejenisnya untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BAMBU LAUT (*IZISS HIPPURIS*) DAN BATANG MERAH (*MELITODES/SEALYPRESS*)

Pasal 26

- (1) Tim Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pengawasan dan penertiban Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan berupa mengambil, mengumpulkan, menampung dan memasarkan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) yang dilakukan dengan cara merusak batang keras sebagai media tumbuhnya Bambu Laut (*Iziss Hippuris*).
- (3) Hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tindakan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) dalam melakukan pemeriksaan setempat terhadap setiap orang, perahu, perahu bermotor dan kapal atas dugaan adanya pengambilan, pengumpulan, penampungan dan pemasaran Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*).

- (4) Laporan hasil pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/sealypress*) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu bulan) sejak selesainya pelaksanaan tugas.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan tembusan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 27

- (1) Camat wajib membuat laporan hasil pengawasan terhadap masyarakat diwilayah kerjanya atas usaha-usaha yang merusak ekosistem pantai dan pulau-pulau kecil termasuk Penertiban Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) atau kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan berupa mengambil, mengumpulkan, menampung dan memasarkan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) yang dilakukan dengan cara merusak batang keras sebagai media tumbuhnya Bambu Laut (*Iziss Hippuris*).
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu bulan) sejak adanya dugaan pelanggaran.

Pasal 28

- (4) Kepala Desa wajib membuat laporan hasil pengawasan terhadap masyarakat diwilayah kerjanya atas usaha-usaha yang merusak ekosistem pantai dan pulau-pulau kecil termasuk Penertiban Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan disampaikan kepada Tim Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) atau kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan berupa mengambil, mengumpulkan, menampung dan memasarkan Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) yang dilakukan dengan cara merusak batang keras

sebagai media tumbuhnya Bambu Laut (*Iziss Hippuris*).

- (6) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu bulan) sejak terdapatnya adanya dugaan pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan beserta petunjuk teknisnya yang sifatnya lebih tinggi dan yang mengatur mengenai Larangan Pengambilan, Pengumpulan, Penampungan dan Pemasaran Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) Dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) Di Kabupaten Banggai Kepulauan, dinyatakan masih tetap berlaku menurut Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2012

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 16 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,**

SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 26**

sebagai media tumbuhnya Bambu Laut (*Iziss Hippuris*).

- (6) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pengawasan dan Penertiban Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu bulan) sejak terdapatnya adanya dugaan pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan beserta petunjuk teknisnya yang sifatnya lebih tinggi dan yang mengatur mengenai Larangan Pengambilan, Pengumpulan, Penampungan dan Pemasaran Bambu Laut (*Iziss Hippuris*) Dan Batang Merah (*Melitodes/Sealypress*) Di Kabupaten Banggai Kepulauan, dinyatakan masih tetap berlaku menurut Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2012

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 16 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,**

SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 26**